



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **30.30/PUU/PAN.MK/SP/03/2022**

09 Maret 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 pukul 09:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

30/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H. dan Tasya Nabila untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Andy Wijayanto, S.H., dkk.**

perihal Pengujian Materiil Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing).
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia beserta penjelasannya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886), yang menyatakan : “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.”, bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyatakan : “ Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” secara mutatis mutandis dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “ Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

5. Menyatakan ketentuan Pasal 86 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyatakan : “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM,” secara mutatis mutandis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.”
6. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyatakan bahwa ; “Setiap Anggota Komnas HAM berhak ; d. Mengajukan Bakal Calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu,” secara mutatis mutandis dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 30.30/PUU/PAN.MK/BASP/03/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 07:33 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

